



BUPATI MUARO JAMBI  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI  
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARO JAMBI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, menetapkan “Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), diatur dengan peraturan kepala daerah berdasarkan usulan pemimpin”, perlu menetapkan Renumerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah/Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muaro Jambi tentang Remunerasi pada Badan layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah/Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 180 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
  13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016 Nomor 10);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016 Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2021 Nomor 1);
  16. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 101 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2021 Nomor 101);
  17. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 24 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi;
  18. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi;
-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muaro Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
6. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD Kabupaten Muaro Jambi yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah fasilitas kesehatan masyarakat yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
9. Badan layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD dan Puskesmas adalah Unit kerja pada Dinas yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
10. Pejabat Pengelola BLUD RSUD dan Puskesmas adalah Pejabat di RSUD dan Puskesmas yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional RSUD/Puskesmas yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis.
11. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan BLUD adalah Direktur RSUD dan Kepala Puskesmas.
12. Pejabat Keuangan BLUD RSUD/Puskesmas adalah Kepala Bagian Tata Usaha.

13. Pegawai BLUD RSUD/Puskesmas yang selanjutnya disebut pegawai BLUD adalah Pegawai yang bertugas di RSUD/Puskesmas termasuk Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.
  14. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan Keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
  15. Kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit dan/atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
  16. Rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
  17. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
  18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  19. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk Kas dan tagihan BLUD yang menambah Ekuitas dan aktiva lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
  20. Kinerja adalah Proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
  21. Remunerasi adalah merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif dan tambahan penghasilan.
  22. Biaya Operasional adalah seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Biaya operasional BLUD terdiri dari biaya pelayanan (biaya pegawai, biaya bahan, biaya jasa pelayanan biaya pemeliharaan, biaya barang dan jasa dan biaya pelayanan lainnya) serta biaya umum dan administrasi (biaya pegawai, biaya administrasi kantor, biaya pemeliharaan, biaya barang dan jasa, biaya promosi dan biaya umum dan administrasi lain-lain).
  23. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.
  24. Tunjangan Tetap adalah imbalan kerja berupa uang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji.
  25. Honorarium adalah imbalan yang diberikan baik kepada PNS maupun Non PNS yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah
  26. Insentif adalah imbalan kerja yang berupa uang yang bersifat tambahan pendapat diluar gaji berasal dari jasa pelayanan yang diberikan kepada Pejabat Pengelola, Pejabat pelaksana Teknis, Pejabat Pelaksana Keuangan dan Pegawai BLUD.
  27. Bonus adalah sejumlah uang yang ditambahkan ke gaji pegawai BLUD biasanya diperuntukkan bagi pegawai BLUD sebagai hadiah karena mereka telah melakukan pekerjaan dengan baik.
-

28. Pesangon adalah uang yang dibayarkan oleh BLUD kepada pegawai dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.
29. Pendapatan Akrual adalah pendapatan yang masih harus dibayar artinya pendapatan atau asset yang masih belum diterima RSUD/Puskesmas setelah memberikan jasa layanan kepada pasien.
30. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang terdiri dari retribusi daerah, pendapatan dan pengembalian jasa serta pendapatan lainnya yang sah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar bagi Pemimpin BLUD RSUD/Puskesmas dalam mengatur pemberian Remunerasi kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai.

### Pasal 3

Tujuan pemberian remunerasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan.

## BAB III PRINSIP, JENIS, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PENETAPAN REMUNERASI

### Bagian Kesatu Prinsip dan Jenis Remunerasi

### Pasal 4

- (1) Pemberian remunerasi berorientasi pada prinsip :
  - a. Ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Efektif dan efisien;
  - c. Transparan;
  - d. Obyektif dengan memperhatikan indikator-indikator yang terukur; dan
  - e. Bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Jenis remunerasi dapat berupa :
  - a. Gaji;
  - b. Tunjangan tetap;
  - c. Honorarium;
  - d. Insentif;
  - e. Bonus atas prestasi;
  - f. Pesangon dan/atau pensiun; dan
  - g. Tunjangan lainnya.

Bagian Kedua  
Sumber Pembiayaan

Pasal 5

- (1) Pembiayaan Remunerasi bersumber dari :
  - a. Pemerintah Daerah; dan
  - b. Biaya operasional BLUD RSUD/Puskesmas.
- (2) Pembiayaan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bersumber dari APBD atau sumber lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya operasional BLUD RSUD/Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bersumber dari pendapatan akrual setelah diverifikasi.

Pasal 6

- (1) Pendapatan akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), yang dapat digunakan untuk remunerasi besarnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Remunerasi insentif paling banyak sebesar 44% (empat puluh empat persen) bagi RSUD dan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) bagi Puskesmas dari pendapatan akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (3) Proporsi, distribusi dan indeksing remunerasi insentif serta besaran remunerasi lainnya ditetapkan lebih lanjut oleh Pimpinan BLUD.

Bagian Ketiga  
Dasar Penetapan Remunerasi

Pasal 7

- (1) Remunerasi gaji bagi Pimpinan BLUD RSUD/Puskesmas ditetapkan berdasarkan :
    - a. proporsionalitas berdasar jumlah pendapatan, aset yang dikelola BLUD RSUD/Puskesmas, dan tingkat kesehatan RSUD/Puskesmas ;
    - b. kesetaraan atau perimbangan dengan industri pelayanan sejenis;
    - c. kepatutan berdasar kemampuan pendapatan BLUD RSUD/Puskesmas; dan
    - d. kinerja operasional BLUD RSUD/Puskesmas berdasarkan hasil evaluasi kinerja BLUD RSUD/Puskesmas dan atau hasil penilaian prestasi kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
  - (2) Perhitungan gaji Pimpinan BLUD RSUD/Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Pimpinan BLUD RSUD/Puskesmas.
-

- (3) Remunerasi gaji pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi gaji Pemimpin BLUD RSUD/Puskesmas.

#### Pasal 8

Remunerasi insentif Pejabat Pengelola dan Pegawai ditetapkan berdasarkan indikator penilaian :

- a. Pengalaman dan masa kerja (basic index);
- b. Keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (competensi index);
- c. Resiko kerja (risk index);
- d. Tingkat kegawatdaruratan (emergency index);
- e. Jabatan yang disandang (position index); dan
- f. hasil / capaian kinerja (performance index).

### BAB IV

#### PENERIMA DAN PERHITUNGAN REMUNERASI

##### Bagian Kesatu

##### Penerima Remunerasi

#### Pasal 9

Penerima Remunerasi meliputi :

- a. Pejabat Pengelola BLUD RSUD/Puskesmas yang terdiri dari pemimpin BLUD RSUD/Puskesmas, pejabat keuangan dan pejabat teknis;
- b. Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas; dan
- c. Pegawai BLUD RSUD/Puskesmas yang terdiri dari :
  - 1) PNS dan CPNS.
  - 2) Pegawai tetap dan calon pegawai tetap BLUD RSUD/Puskesmas non PNS.
  - 3) Pegawai tidak tetap BLUD RSUD/Puskesmas terdiri dari dokter mitra, dokter pengganti, dokter tamu, dokter konsultan, dokter kontrak, dokter internsip, residen, Tenaga Kontrak dan pegawai lainnya yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD RSUD/Puskesmas.

#### Pasal 10

- (1) Pemimpin BLUD RSUD/Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), yang berstatus PNS dapat menerima Remunerasi berupa :
  - a. Gaji dan tunjangan tetap yang bersumber dari Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - b. Insentif yang bersumber dari biaya operasional BLUD RSUD/Puskesmas.
- (2) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), yang berstatus PNS dapat menerima remunerasi berupa :
  - a. Gaji dan tunjangan tetap yang bersumber dari Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - b. Insentif yang bersumber dari biaya operasional BLUD RSUD/Puskesmas.

- (3) Besaran penerimaan Remunerasi gaji dan insentif RSUD/Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak boleh melebihi Perhitungan gaji Pemimpin BLUD RSUD/Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

#### Pasal 11

- (1) Pemimpin BLUD RSUD/Puskesmas yang berstatus non PNS menerima Remunerasi berupa gaji, insentif dan tunjangan lainnya.
- (2) Besaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2).
- (3) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis yang berstatus non PNS menerima Remunerasi berupa gaji, insentif dan tunjangan lainnya.
- (4) Besaran gaji Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis yang berstatus non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling banyak 90% (sembilan puluh persen) dari perhitungan gaji Pemimpin BLUD pada ayat (1).
- (5) Besaran penerimaan gaji, insentif dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), setara dengan besaran penerimaan gaji, insentif dan tunjangan lainnya pejabat pengelola BLUD RSUD/Puskesmas yang berstatus PNS.
- (6) Remunerasi gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bersumber dari biaya operasional BLUD RSUD/Puskesmas.

#### Pasal 12

- (1) Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dapat menerima Remunerasi berupa honorarium.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Ketua Dewan Pengawas paling banyak 40 % (empat puluh persen) dari perhitungan gaji Pemimpin BLUD RSUD/Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
  - b. Anggota Dewan Pengawas paling banyak 36% (tiga puluh enam persen) dari perhitungan gaji Pemimpin BLUD RSUD/Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan
  - c. Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak 15% (lima belas persen) dari perhitungan gaji Pemimpin BLUD RSUD/Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (3) Honorarium dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas yang berstatus PNS yang telah menerima remunerasi atau tambahan penghasilan pegawai dapat dibayarkan sepanjang keberadaan sebagai dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas merupakan tugas tambahan/diluar tupoksi.

### Pasal 13

- (1) PNS dan CPNS selain Pejabat Pengelola BLUD RSUD/Puskesmas mendapat Remunerasi berupa :
  - a. Gaji dan tunjangan tetap yang bersumber dari Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - b. Insentif yang bersumber dari biaya operasional BLUD RSUD/Puskesmas.
- (2) Pegawai tetap dan calon pegawai tetap BLUD RSUD/Puskesmas non PNS mendapat Remunerasi berupa :
  - a. Gaji dan tunjangan lainnya yang bersumber dari biaya operasional BLUD RSUD/Puskesmas yang besarnya ditetapkan sesuai peraturan Direktur, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - b. Insentif yang bersumber dari biaya operasional BLUD RSUD/Puskesmas.
- (3) PTT BLUD RSUD/Puskesmas mendapat Remunerasi berupa :
  - a. Gaji yang bersumber dari biaya operasional BLUD RSUD/Puskesmas yang besarnya ditetapkan sesuai peraturan Direktur; dan
  - b. Insentif yang bersumber dari biaya operasional BLUD RSUD/Puskesmas.
- (4) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat menerima tunjangan lainnya yang ditetapkan dengan peraturan Direktur sesuai kemampuan keuangan BLUD RSUD/Puskesmas dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dokter mitra, dokter konsultan, dokter internsip, dokter pengganti, residen dan tenaga non BLUD lainnya mendapat Remunerasi berupa honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Pimpinan BLUD RSUD/Puskesmas.

### Pasal 14

- (1) Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Keuangan/Barang mendapat Remunerasi berupa honorarium yang bersumber dari biaya operasional BLUD RSUD/Puskesmas.
  - (2) Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Keuangan/Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
    - a. Pengguna Anggaran/Barang;
    - b. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang;
    - c. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);
    - d. Bendahara Penerimaan;
    - e. Bendahara Pengeluaran;
    - f. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
    - g. Bendahara Pengeluaran Pembantu;
    - h. Pembantu Bendahara Pengeluaran;
    - i. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
    - j. Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa;
    - k. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
-

- l. Penyimpan Barang;
  - m. Pengurus Barang; dan
  - n. Pembantu Pengurus Barang.
- (3) Honorarium untuk pengelola keuangan/barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibayarkan apabila tugas yang dilaksanakan merupakan tugas tambahan/diluar tugas pokok dan fungsinya.
  - (4) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD RSUD/Puskesmas dan ditetapkan oleh Pimpinan BLUD RSUD/Puskesmas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 15

- (1) Remunerasi bonus atas prestasi dapat diberikan kepada pegawai yang memiliki prestasi kerja luar biasa.
- (2) Penetapan prestasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati atas usulan Pimpinan BLUD RSUD/Puskesmas.
- (3) Usulan Pimpinan BLUD RSUD/Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan pada hasil penilaian dari tim yang dibentuk oleh Pimpinan BLUD RSUD/Puskesmas.
- (4) Kriteria penilaian ditetapkan oleh Pimpinan BLUD RSUD/Puskesmas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Besaran remunerasi bonus atas prestasi ditetapkan oleh Pimpinan BLUD RSUD/Puskesmas.

#### Pasal 16

Remunerasi pensiun bagi pegawai yang berstatus PNS diberikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 17

- (1) Bagi pegawai tetap BLUD RSUD/Puskesmas yang berstatus non PNS dapat diberi Remunerasi berupa pesangon.
- (2) Besaran pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan Pimpinan BLUD RSUD/Puskesmas dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD RSUD/Puskesmas, masa kerja, pangkat dan jabatan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Ditetapkan di Sengeti  
pada tanggal 2 Maret 2022

BUPATI MUARO JAMBI,



Diundangkan di Sengeti  
pada tanggal 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,

BUDHI HARTONO  
BERITA DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2022 NOMOR .....